

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SITTA  
JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) DI PENGADILAN  
AGAMA SETELAH BERLAKUNYA  
UU. NO.50 TAHUN 2009**

**(Studi Kasus PA Medan, Nomor 663/Pdt. G/2010/PA.Mdn)  
Di pengadilan Agama Medan**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Ujian Sarjana**

**Oleh :**

**ANDI ARIF HAREFA**

**NPM : 08 840 0079**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**I. PENYAJI**

NAMA : ANDI ARIF HAREFA  
NPM : 08.840.0079  
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN  
JUDUL : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
SITA JAMINAN ( **CONSERVATOIR BESLAG** )  
DI PENGADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA  
UU. NO. 50 TAHUN 2009 ( Studi Kasus PA Medan,  
Nomor 663/Pdt.G/2010/PA.Mdn)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. NAMA : TAUFIK SIREGAR. SH. M.hum  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I  
TANGGAL PERSETUJUAN : 12 DECEMBER 2012


TANDA TANGAN : 

2. NAMA : DRS. H. AGUS SALIM DAULAY. MA  
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II  
TANGGAL PERSETUJUAN : 23 JANUARY 2013

TANDA TANGAN : 

**III. PANITIA MEJA HIJAU**

1. KETUA : H. ABDUL MUIS. SH. MS

1. 

2. SEKRETARIS : H. ABDUL LAWALI HASIBUAN. SH.

2. 

3. PENGUJI I : TAUFIK SIREGAR. SH M.Hum

3. 

4. PENGUJI II : DRS. H. AGUS SALIM DAULAY. MA.

4. 

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KETUA BIDANG  
HUKUM KEPERDATAAN

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
(ZABIMUNAWIR, SH. M. Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN  
SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) DI  
PENGADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA  
UU, NO.50 TAHUN 2009 (Studi Kasus PA Medan,  
Nomor 663/Pdt. G/2010/PA.Mdn)

PENULIS :

NAMA : ANDI ARIF HAREFA  
NIM : 08 840 0079  
BIDANG : HUKUM PERDATA

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

18/7-2012  
Acc uji kaji  
setelah selesai  
dipribil  
TAUFIK SIREGAR, SH., M.HUM

Acc 11/12  
DRS. H. AGUS SALIM DAULAY, MA

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI

KETUA BIDANG HKM PERDATA  
FAK. HUKUM - UMA

3

(ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM)

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN**  
**(CONSERVATOIR BESLAG) DI PENGADILAN AGAMA SETELAH**  
**BERLAKUNYA UU. NO.50 TAHUN 2009**  
**(Studi Kasus PA Medan, Nomor 663/Pdt.G/2010/PA.Mdn)**

OLEH  
**ANDI ARIF HAREFA**  
**08 840 0079**  
**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Akhir-akhir ini proses penegakan hukum sebagai suatu topik yang sangat hangat dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Berbagai komentar dan pendapat baik yang berbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat, selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini. Konsekuensi dari sebuah negara hukum, adalah tidak membenarkan adanya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Apabila di dalam masyarakat itu terdapat perselisihan tentang hak perdatanya, dan apabila telah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak membawa hasil, maka perkara itu diajukan ke Pengadilan dengan mengajukan gugatan. Gugatan selanjutnya akan diproses melalui persidangan, sampai diambilnya putusan hakim.

Dalam penelitian ini terdapat Permasalahan-permasalahan yang akan penulis jadikan sebagai pokok bahasan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian skripsi ini dimana penulis mencoba membahas tentang hal apa sajakah yang menjadi pertimbangan para Hakim dalam meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa di Pengadilan Agama dan Bagaimanakah Mekanisme Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa di Pengadilan Agama.

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Medan Area, untuk mengetahui tujuan dan mekanisme pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama serta untuk menambah wawasan dan Pengetahuan penulis serta pembaca terhadap perubahan dan perkembangan hukum yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu dimana penulis menggunakan Metode penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Alat Penelitian merupakan studi Dokumen yakni mencari dan mempelajari hal-hal yang penting dari berbagai *Literature*, buku, Undang-Undang No.50 tahun 2009 serta metode penelitian lapangan.



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Dan Penegasan Judul.....	7
B. Alasan Pemilihan Judul.....	9
C. Permasalahan.....	9
D. Hipotesa.....	10
E. Tujuan Pembahasan .....	11
F. Metode Pengumpulan Data .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG CONSERVATOIR BESLAG.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian <i>Conservatoir Beslag</i> .....	15
B. Macam-macam <i>Conservatoir Beslag</i> .....	22
C. Fungsi <i>Conservatoir Beslag</i> .....	31
D. Alasan Serta Sahnya <i>Conservatoir Beslag</i> .....	33
E. Tujuan Serta Manfaat <i>Conservatoir Beslag</i> .....	35

**BAB III. CONSERVATOIR BESLAG PADA PENGADILAN AGAMA ..... 38**

- A. Tata Cara Permohonan *Conservatoir Beslag* Pada Pengadilan Agama 38
- B. Pengangkatan Atau Pencabutan *Conservatoir Beslag* Pada  
Pengadilan Agama ..... 42
- C. Yang Melaksanakan *Conservatoir Beslag* Pada Pengadilan Agama 44
- D. Putusan Pengadilan Agama..... 51

**BAB IV. PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG PADA  
PENGADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UU NO.50  
TAHUN 2009..... 57**

- A. Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Di Pengadilan  
Agama Setelah Berlakunya UU No.50 Tahun 2009..... 57
- B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Meletakkan Sita Jaminan  
(*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa di Pengadilan  
Agama ..... 60

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... 67**

- A. KESIMPULAN ..... 67
- B. SARAN ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA..... 69**

**LAMPIRAN PUTUSAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini proses penegakan hukum sebagai suatu topik yang sangat hangat dibicarakan oleh kalangan masyarakat. Berbagai komentar dan pendapat baik yang berbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat, selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini. Konsekuensi dari sebuah negara hukum, adalah tidak membenarkan adanya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Apabila di dalam masyarakat itu terdapat perselisihan tentang hak perdatanya, dan apabila telah diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak membawa hasil, maka perkara itu diajukan ke Pengadilan dengan mengajukan gugatan. Gugatan selanjutnya akan diproses melalui persidangan, sampai diambilnya putusan hakim.

Beberapa hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut, adalah masalah tidak memuaskan atau bahkan bisa dikatakan buruknya kinerja sistem dan pelayanan peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, baik hakim, pengacara, maupun masyarakat pencari keadilan.

Suatu putusan hakim, dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau

pelaksanaannya (*eksekusinya*) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti, apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu ditetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan *eksekutorial*, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara<sup>1</sup>.

Di negara yang menganut tradisi *common law*, sita jaminan (*security for costs*) lebih sering diminta oleh tergugat. Artinya, jaminan berupa uang atau aset lain yang diserahkan oleh pengugat ke pengadilan, yang dapat dipakai untuk mengganti biaya yang diderita oleh termohon, jika ternyata permohonan tersebut tidak beralasan. Di Indonesia, instrumen ini dipakai dalam permohonan penetapan sementara<sup>2</sup>. Pasal 195 ayat (6), ayat (7) H.I.R, serta Pasal 207 dan Pasal 208 H.I.R. telah mengatur mengenai kekuatan terhadap sita *eksekutorial*, baik yang diajukan oleh yang terkena eksekusi/tersita maupun yang diajukan oleh pihak ketiga<sup>3</sup>.

Jaminan berupa uang atau barang yang dimintakan oleh penggugat kepada pengadilan, untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan atau dieksekusi, apabila pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut. Penyitaan dalam sita jaminan bukan dimaksudkan untuk melelang, atau menjual

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hal.183

<sup>2</sup> <http://hukumpedia.com/index.php>

<sup>3</sup> Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hal.175



barang yang disita, namun hanya disimpan (*conserveer*) oleh pengadilan dan tidak boleh dialihkan atau dijual oleh termohon atau tergugat. Dengan adanya penyitaan, tergugat kehilangan kewenangannya untuk menguasai barang, sehingga seluruh tindakan tergugat untuk mengasingkan, atau mengalihkan barang-barang yang dikenakan sita tersebut, adalah tidak sah dan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana Pasal 231 dan Pasal 232 KUHP.

Penyitaan sebagai jaminan (sita jaminan), dapat dilakukan baik terhadap barang milik penggugat sendiri yang ada ditangan orang lain, maupun terhadap milik tergugat. Adapun sita jaminan terhadap barang milik penggugat sendiri ada dua macam, yaitu :

1. *Sita revindicatoir* (Pasal 226 HIR, Pasal 260 Rbg). *Revindicatoir*, berarti mendapatkan, dan kata sita *revindicatoir* mengandung pengertian menyita untuk mendapatkan kembali (barang yang memang miliknya).
2. Sita *marital* (Pasal 823 dan Pasal 823j Rv), yaitu sita terhadap harta perkawinan.

Di dalam H.I.R, mengenai sita ini diatur dalam Pasal 197, 226 dan 227

H.I.R. Dalam Pasal 226 H.I.R. disebutkan perumusan sita, yaitu :

**“Suatu sita *revindicatoir*, adalah penyitaan terhadap barang tidak tetap milik sendiri / Penggugat yang berada di tangan Tergugat (hanya sebagai pemegang saja), dengan maksud untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang kembali pada Penggugat.”**

Permohonan sita jaminan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang

wilayah hukumnya meliputi kediaman pihak yang memegang barang obyek sita  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

jaminan. Pasal 226 ayat (1) dan Pasal 227 ayat (1) HIR tidak mengatur rinci mengenai prosedur, dan batasan-batasan formil dari persyaratan pengajuan permohonan sita jaminan. Namun hal ini bisa ditelusuri dari ketentuan lainnya dalam HIR. Berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (4) dan Pasal 227 ayat (1) terlihat, bahwa pada hari pertama persidangan akan sangat menentukan sah atau tidaknya permohonan sita jaminan, sehingga dapat disimpulkan, bahwa permohonan sita tentunya diajukan sebelum hari pertama sidang, sehingga apabila pada hari pertama gugatan diterima, maka penyitaan akan dilanjutkan, sebaliknya, apabila gugatan ditolak, maka sita akan diangkat. Memang dalam prakteknya, permohonan sita jaminan umumnya diajukan bersama-sama dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan permohonan sita, diajukan pada sebelum atau pada pertengahan proses pemeriksaan perkara.

Pada kenyataannya, Pasal 227 ayat (1) HIR juga memberikan kemungkinan bahwa sita jaminan dapat dimohonkan sesudah adanya putusan, tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan. Contoh permohonan ini adalah dalam hal telah dijatuhkan putusan *verstek*, dimana terhadap putusan *verstek* tersebut tergugat masih mengajukan perlawanan, atau dalam hal telah dijatuhkan putusan *contradictoir*, sedangkan yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.

HIR tidak mengatur, apakah sita jaminan juga dapat dimohonkan pada saat perkara dalam tahap banding, sehingga seringkali menimbulkan silang pendapat. Retnowulan Sutantio, berpendapat, bahwa dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama, yang

akan meneruskan surat tersebut kepada Hakim Tinggi atau Majelis Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara tersebut. Dalam hal penyitaan dianggap mendesak, maka Pengadilan Tinggi dengan penetapan dapat memerintahkan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk melaksanakan sita tersebut.

Barang bergerak yang disita, harus dibiarkan tetap berada pada pihak tersita, untuk simpannya di tempat yang lain yang patut. Sebagai akibat hukum dari sita *revindikatoir*, ialah bahwa pemohon/penyita tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaliknya tersita dilarang untuk mengasingkannya. Apabila ternyata gugatan Penggugat dikabulkan (menang), maka dalam *diktum* putusannya sita *revindikatoir* itu dinyatakan sah dan berharga, dan diperintahkan agar barang tersebut diserahkan pada Penggugat. Sedangkan jika ditolak, maka secara *revindikatoir* yang telah dijalankan itu dinyatakan dicabut. Pernyataan sah dan berharga tadi diperlukan, untuk memperoleh titel *eksekutorial*, sehingga dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan tersebut. Terhadap penyitaan dan penjualan, yang disita dapat mengajukan perlawanan apabila ada alasan-alasan tertentu, seperti misalnya ia sementara telah membayar atau memenuhi keputusan hakim<sup>4</sup>.

Mengingat obyek sita ialah barang-barang yang menjadi sengketa atau yang dijadikan jaminan dalam sengketa, yang telah disita dapat disebut barang sitaan. Dalam sita *revindikatoir*, tidak boleh diletakkan sita atas barang-barang tetap, karena meskipun benda tersebut dikuasai oleh tergugat, namun masih atas

---

<sup>4</sup> R. Soesilo, *RIB / HIR dengan penjelasannya*, (Bogor : Politea, 1995), hal.143

nama penggugat dan oleh sebab itu kemungkinan untuk dipindahtangankan sangatlah kecil.<sup>5</sup>

Dalam hal kasus di Pengadilan Agama Medan Nomor: 663/Pdt.G/2010/PA Mdn. yang menyatakan bahwa antara Penggugat I (pertama) s.d. Penggugat IV (empat) melawan Tergugat I (pertama) s.d. Tergugat III (tiga). Dimana penggugat I (pertama) s.d. Penggugat IV (empat) memohon agar dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh pihak tergugat, dan Pengadilan Agama Medan Mengabulkan Permohonan para Penggugat Tersebut dan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) atas objek mana termuat dalam surat gugatan, yaitu:

1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 89,40 M2 berikut bangunan rumah di atasnya yang setempat dikenal dengan jalan H. M. Joni Gang Pribadi No.6 B Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan sesuai dengan Surat Akta Pelepasan Hak dengan ganti kerugian tanggal 30 Juni 1987 No. 136/3/APH-GR/M/1987;
2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 93,5 M2 dengan ukuran 11X 8,5 M berikut bangunan rumah di atasnya yang setempat dikenal dengan Jalan H. M. Joni Gang Pribadi No.5 A Lorong VIII Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan sesuai dengan surat pernyataan/jual beli tanggal 28 September 1998;

<sup>5</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) hal.72

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan menjadikannya dalam sebuah penulisan skripsi pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Medan, yang penulis ketengahkan dalam bentuk Skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN SITAJAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) DI PENGADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UU. NO.50 TAHUN 2009 (Studi Kasus PA Medan, Nomor 663/Pdt. G/2010/PA.Mdn)”**.

#### **A. Pengertian Dan Penegasan Judul**

Untuk memperjelas pengertian dan penegasan judul skripsi, maka sewajarnya jika penulis terlebih dahulu memberikan penegasan dan pengertian judul skripsi tersebut.

Adapun pengertian kata demi kata dari judul skripsi ini adalah sebagai berikut adalah:

- Tinjauan, artinya adalah: Penyelidikan atau dipelajari<sup>6</sup>
- Hukum, artinya adalah: norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan singkat dapat dikatakan juga hukum itu adalah aturan.<sup>7</sup>
- Terhadap, artinya adalah: Diperuntukkan untuk.
- Pelaksanaan, artinya: bentuk dari suatu yang telah di lakukan/bentuk kerja<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Poerwadarminta, WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, Halaman 108.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *filsafat hukum kewirausahaan islam*, Yogyakarta: UII Press,

2005, Hal 2

- Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), artinya adalah sita jamiinan yang diletakkan terhadap harta kekayaan tergugat, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat.
- Pengadilan Agama, artinya adalah: suatu lembaga/instansi pemerintah yang menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan suatu perselisihan di dalam rumah tangga<sup>9</sup>.
- Berlakunya artinya adalah : sudah di sahkan oleh pemerintah/sudah berlaku
- Undang-undang Agama No. 50 Thn 2009 adalah: tentang *Conservatoir Beslag*.
- Studi kasus di Pengadilan Agama No.663/Pdt.G/2010/PA Mdn artinya adalah: kasus yang akan diteliti di Pengadilan Agama Medan.

Sejalan dengan pengertian yang dikemukakan diatas secara keseluruhan judul dimaksud dapat diartikan dengan suatu penyelidikan Hukum terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang No.50 Tahun 2009 dengan menelaah kasus Penetapan No.663/Pdt.G/2010/PA Mdn.

---

<sup>8</sup> Abdul Muis, MS. Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum, diterbitkan oleh Fak. Hukum USU, 190, hal. 3.

<sup>9</sup> Poerwadarminta, WJS., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985,

## B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam pemilihan judul skripsi ini adalah:

1. Penulis ingin mengetahui lebih banyak tentang bagaimana pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang No.50 tahun 2009.
2. Agar penulis bisa membandingkan apakah pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama sudah sesuai menurut Undang-Undang yang berlaku.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di alami oleh Pengadilan Agama dalam pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

## C. Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka akan dibatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Para Hakim dalam meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek Sengketa di Pengadilan Agama .
2. Bagaimanakah mekanisme Pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa di Pengadilan Agama.

#### D. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus di uji kebenarannya dengan jalan penelitian dan hipotesa itu tidak selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau dianggap dapat dibenarkan penulisannya.<sup>10</sup>

Peranan hipotesa dalam suatu penelitian adalah :

- a. Memberikan tujuan yang tegas bagi penelitian;
- b. Membantu dalam penentuan arah yang harus menjadi pokok perhatian dan dengan memilih fakta-fakta yang relevan.
- c. Menghindarkan suatu penelitian yang tidak terarah dan tidak bertujuan dan juga pengumpulan data yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang diteliti;

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa hipotesa adalah pendapat penulis yang merupakan jawaban sementara atas permasalahan dimana sifatnya masih sementara. Jadi dengan adanya permasalahan tersebut adapun hipotesa penulis terhadap permasalahan tersebut adalah :

1. Diletakkannya sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas sesuatu yang menjadi objek sengketa tentunya para hakim di Pengadilan Agama telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam hal itu. Adapun yang menjadi pertimbangan para hakim dalam meletakkan sita jaminan tersebut yaitu: apabila pihak tergugat tidak hadir memenuhi panggilan peringatan tanpa

<sup>10</sup> Abdul Muis, MS. Pedoman Penulisan Skripsi Dan Metode Penelitian Hukum, diterbitkan oleh Fak. Hukum USU, 190, hal. 3.



adanya alasan yang sah, atau setelah masa peringatan dilampaui tetap tidak menjalankan pemenuhan putusan yang dihukumkan kepadanya, sejak saat itu ketua Pengadilan Agama secara *ex officio* mengeluarkan “Surat Penetapan” yang berisi “Perintah” kepada Panitera atau Juru Sita untuk menjalankan *eksekusi* pengosongan atau pembongkaran hal ini sesuai dengan tata cara *eksekusi riil* yang dirumuskan dalam pasal 1033 Rv dan hal inilah yang menjadi pertimbangan para hakim dalam meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

2. Adapun Mekanisme pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama yaitu apabila Permohonan dari pihak Penggugat telah mempunyai alasan Hukum dan dapat diterima serta dikabulkan maka Hakim Pengadilan Agama akan memerintahkan seorang juru Sita atau Wakilnya yang Sah untuk itu dengan disertai 2 orang saksi-saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 209 RBg untuk Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa yang sedang di sengketakan di Pengadilan Agama.

### E. Tujuan Pembahasan

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, diharapkan tujuan pembahasan yang dapat dicapai, yaitu :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Untuk dapat mengetahui apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama.
4. Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun para pembaca terhadap perubahan dan perkembangan hukum yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mewujudkan penulisan ini dalam bentuk skripsi maka penulis sudah tentu memerlukan data-data yang relevan dengan materi uraian dan oleh sebab itu dalam memperoleh data yang dimaksud penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang berkaitan erat dengan topik penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa buku-buku, undang-undang dan himpunan peraturan lainnya, yang berhubungan dengan pembahasan skripsi

- Alat Penelitian, yaitu ;

Adapun alat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa studi dokumen yakni mencari dan mempelajari hal-hal yang penting dari berbagai literatur, buku, Undang-Undang No.50 Tahun2009, Peraturan

Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pembahasan penulisan skripsi ini.

- Penelitian Lapangan.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab, tujuannya agar lebih mempermudah dalam menelaah apa yang dirangkum didalam skripsi ini, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diterapkan tentang Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *CONSERVATOIR BESLAG***

Pada bab ini diterapkan tentang pengertian *Pengertian Conservatoir Beslag*, Macam-Macam *Conservatoir Beslag*, Fungsi *Conservatoir Beslag*, Alasan serta Sahnya *Conservatoir Beslag*, Tujuan *Conservatoir Beslag*.

### **BAB III : *CONSERVATOIR BESLAG* DI PENGADILAN AGAMA**

Pada bab ini diterangkan tentang Tata cara Permohonan *Conservatoir Beslag* di Pengadilan Agama , Pengangkatan atau Pencabutan *Conservatoir Beslag* di Pengadilan Agama, Yang Melaksanakan *Conservatoir Beslag* di Pengadilan Agama, Serta Putusan Pengadilan Agama.

#### **BAB IV : PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG* DI PENGADILAN AGAMA SETELAH BERLAKUNYA UU NO.50 TAHUN 2009**

Dalam bab ini dibahas tentang Pelaksanaan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undan No.50 tahun 2009, serta Dasar Pertimbangan Hakim dalam Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa di Pengadilan Agama .

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian terakhir ini akan diberikan kesimpulan dan juga saran-saran dari pembahasan terdahulu.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### TENTANG *CONSERVATOIR BESLAG*

##### A. Pengertian *Conservatoir Beslag*.

Istilah *conservatoir beslag* telah dialihbahasakan ke dalam bahasa hukum menjadi sita jaminan. Hal ini ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Dalam bahasa hukum istilah *conservatoir beslag* adalah sita yang diletakkan terhadap harta kekayaan tergugat, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada penggugat. Harta yang disengketakan atau harta milik tergugat, tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak penggugat bahwa kelak gugatannya tidak *illusoir* atau tidak hanya satu putusan yang diseksekusi (dilaksanakan)<sup>11</sup>.

Pengertian lain tentang sita jaminan mengandung arti, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barangbarang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan lain perkataan bahwa terhadap barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjual-belikan atau dipindah-tangankan kepada orang lain. Ini adalah menyangkut sita *conservatoir (conservatoir beslag)*. Selain itu bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, demikian juga halnya terhadap barang bergerak milik penggugat

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahan, *op. cit.* hal. 3

sendiri yang ada dalam kekuasaan tergugat dapat pula diletakkan sita jaminan.

Sita ini dinamakan sita *revindicatoir*.

Pengertian sita jaminan ditinjau dari segi *juridis*, dimaksudkan mencoba memahami maksud sita jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dalam perundang-undangan, ketentuan sita jaminan diatur dalam Pasal 227 *juncto* Pasal 197 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 206 RBG. Kata *conservatoir* berasal dari kata "*conserveren*", yang artinya menyimpan, makna dari kata *conservatoir beslag* ialah untuk menyimpan hak seseorang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga supaya penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat. Maksudnya, adalah dengan diletakkannya penyitaan pada suatu barang, berarti barang tersebut dibakukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual kepada orang lain. Dilakukan atau tidaknya sita jaminan, mempunyai makna yang penting, lebih-lebih pada dewasa ini, di mana lembaga pelaksanaan putusan telebih dahulu "tidak berfungsi". Oleh karena itu, sita jaminan hendaknya selalu dimohon, agar diletakkan terutama dalam perkara-perkara besar. Ketentuan yang termuat dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, bahwa hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Hal ini berarti, apabila sita jaminan tidak dimohonkan, maka hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan. Hendaknya pula jangan dilupakan untuk memohon, agar penyitaan tersebut dinyatakan sah dan berharga<sup>12</sup>.

*Conservatoir beslag*, merupakan tindakan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan, untuk menjamin dapat

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 4

dilaksanakannya putusan perdata. Putusan perdata tersebut dapat berupa, menguangkan atau menjual barang debitor yang disita. Tindakan hukum ini diambil oleh pengadilan mendahului putusan. Apabila dengan putusan hakim pihak penggugat dimenangkan dan gugat dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, kecuali kalau dilakukan secara salah. Namun dalam hal pihak penggugat yang dikalahkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan akan diperintahkan untuk diangkat. Dalam hal telah dilakukan sita *revindicatoir*, maka apabila sita *revindicatoir* tersebut dinyatakan sah dan berharga, terhadap barang yang disita itu akan diperintahkan agar diserahkan kepada penggugat.

Adakalanya, *conservatoir beslag* telah diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat, sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara. Adapula sita dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, atau dengan kata lain sebelum pengadilan menyatakan pihak tergugat bersalah berdasarkan putusan, hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan sudah terlebih dahulu mengambil suatu tindakan yang berupa penyitaan atas harta kekayaan tergugat atau harta yang disengketakan. Hal ini dimaksudkan supaya harta yang disita dapat menjamin gugatan penggugat.

Dalam hal ini, sekalipun barang tergugat tersebut telah disita atas perintah hakim, tetapi hak milik atas barang tersebut masih tetap berada di tangan tergugat, sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Seandainya penguasaan barang sitaan dilimpahkan hakim kepada penggugat, maka hal ini

bertentangan dengan Pasal 197 ayat (9) HIR. Pasal tersebut menentukan, bahwa :  
“Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah membiarkan atau meninggalkan barang yang disita dalam keadaan semula di tempat mana barang tersebut disita.”

Kesimpulan dari Pasal 197 ayat (9) HIR, adalah tidak memberi kewenangan pada hakim atau juru sita, untuk memberi hak kepada penggugat atau pengadilan untuk menyimpan barang sita. Jadi, penyimpanan atas barang sitaan tetap dipegang oleh tergugat sampai putusan dieksekusi, namun penguasaan tersebut harus dilaporkan atau diberitahukan kepada pihak kepolisian, tujuannya adalah agar barang tersebut tidak dilarikan orang.

Atas dasar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka pengertian sita jaminan adalah suatu tindakan hukum yang diambil pengadilan, setelah ada kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan. Menurut ketentuan yang termuat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sita *conservatoir* dapat dimohonkan sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan.

Sita jaminan atas harta kekayaan tergugat atau harta yang disengketakan dapat diletakkan sita oleh Ketua Pengadilan Negeri, setelah ada permintaan dari orang yang berkepentingan yang dibuat dalam surat permohonan. Hal ini sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menentukan, bahwa hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), apabila sita jaminan tersebut tidak dimohonkan. Kutipan dari Pasal 178 ayat (3) HIR tersebut



sebagai berikut : “Hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut atau akan meluluskan dari apa yang dituntut.”

Adapun mengenai maksud permohonan orang yang berpiutang (*kreditur*), untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang orang yang berhutang (*debitur*), dimuat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR. Ketentuan dalam pasal tersebut adalah :

**“Atas surat permintaan orang yang berkepentingan, bolehlah Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah supaya disita barang-barang milik tergugat atau orang yang berhutang, baik barang yang tidak bergerak dan atau barang yang bergerak untuk menjamin hak dan kepentingan orang yang memasukkan permintaan tersebut”.**

Maksud dari pasal tersebut adalah, bahwa tindakan hukum supaya yang berhak tidak dirugikan oleh perbuatan curang pihak tergugat, yaitu jika ada dugaan-dugaan yang beralasan, bahwa pihak yang digugat itu ada niat untuk menggelapkan atau melarikan barang-barang tersebut, dan tidak dapat dinikmati penggugat. Adapun pengertian sita jaminan dari segi tujuannya, adalah untuk menyimpan hak seseorang, yaitu untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat. Tujuan dan manfaat yang utama dari *conservatoir beslag* atau sita jaminan, adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan hartanya, maksudnya supaya menjaga ketentuan keberadaan harta perkara atau harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan berlangsung, sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila dengan putusan hakim pihak penggugat dimenangkan dan gugat dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, kecuali kalau dilakukan

secara salah. Namun dalam hal pihak penggugat yang dikalahkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan akan diperintahkan untuk diangkat.

Pada hakekatnya sita jaminan merupakan perintah perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat. Perintah perampasan itu dikeluarkan pengadilan dalam surat penetapan berdasarkan permohonan tergugat. Perampasan atas harta tergugat tersebut adakalanya bersifat permanen dan bersifat *temporer*<sup>13</sup>.

Sita jaminan bersifat permanen, apabila sita jaminan dilanjutkan dengan perintah penyerahan kepada penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. atau apabila sita jaminan dilanjutkan kelak dengan penjualan lelang melunasi pembayaran hutang tergugat kepada penggugat.

Sita jaminan bersifat temporer, apabila hakim memerintah pengangkatan sita. Perintah pengangkatan sita jaminan terjadi berdasarkan surat penetapan pada saat proses persidangan mulai berlangsung dan bisa juga dilakukan pada saat hakim menjatuhkan putusan, apabila gugatan penggugat ditolak.

Sita jaminan sebagai tindakan perampasan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat bukan bersifat mutlak terlepas hak dan penguasaan serta penguasaan barang yang disita dari tangan tergugat. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran maupun penyalahgunaan, perlu diketahui

---

<sup>13</sup> Ibid hal 6

acuan yang tepat dan proporsional memberlakukan barang sitaan. Acuan yang harus dijadikan pedoman hakim terhadap perlakuan barang sitaan adalah :<sup>14</sup>

a. Sita jaminan semata-mata hanya sebagai jaminan

Istilah, maksud dan esensi sita jaminan, harta yang disita, ditujukan untuk menjamin gugatan penggugat, agar gugatan itu tidak *illusoir*.

b. Hak atas benda sitaan tetap dimiliki tergugat

Sekalipun barang yang disita telah dirampas atas perintah hakim, hak milik atas barang tersebut masih tetap berada di tangan tergugat sampai putusan dieksekusi. Akan tetapi anggapa yang salah sering terjadi yang menyatakan bahwa sita jaminan bersifat melepaskan hak milik tergugat atas barang yang disita sejak tanggal berita acara sita jaminan ditetapkan.

c. Penguasaan benda sitaan tetap dipegang tergugat

Sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa hak milik atas benda sitaan tidak lepas dari tangan tergugat, maka penguasaan atas benda sitaan tetap berada di tangan tergugat. Pendapat yang salah yang menyatakan bahwa praktek hukum mengabsahkan pelimpahan benda sitaan berpindah ke tangan penggugat. Penerapan dan praktek hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (9) HIR atau Pasal 212 RBG.

Pada pasal tersebut secara tegas disebutkan<sup>15</sup>:

- 1) juru sita (panitera) meninggalkan barang yang disita dalam keadaan semula di tempat mana barang itu disita.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 7

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 7

- 2) dan tersita disuruh untuk menyimpan atau menjaganya.
- 3) sekalipun mungkin untuk membawa dan menyimpan sebagian barang sitaan di tempat penyimpanan yang dianggap patut, penjagaan dan penguasaan hak miliknya tetap di tangan tersita, dengan pemberitahuan kepada pihak kepolisian agar barang yang disita tersebut tidak dilarikan orang.

Dengan demikian pasal tersebut di atas tidak memberikan wewenang kepada hakim atau juru sita untuk menyerahkan penjagaan, penguasaan dan pengusahaan barang yang disita ke tangan penggugat atau di bawah penjagaan pengadilan.

#### B. Macam-Macam *Conservatoir Beslag*

Ada banyak jenis sita jaminan, namun secara umum dikenal dua jenis :

- a. Sita jaminan terhadap harta benda milik tergugat (*conservatoir beslag*)  
Sita ini dilakukan terhadap harta benda milik debitur. Kata *conservatoir* sendiri berasal dari *conserveren*, yang berarti menyimpan, dan *conservatoir beslag* menyimpan hak seseorang. Maksud sita jaminan ini, adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat.
- b. Sita jaminan terhadap harta benda milik penggugat sendiri berbeda dari *conservatoir beslag*, dikenal juga sita terhadap harta benda

penggugat/pemohon sendiri, yang ada dalam kekuasaan orang lain (termohon/tergugat). Sita jaminan ini bukanlah untuk menjamin suatu tagihan berupa uang, melainkan untuk menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon.

Sita ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu: (i) *sita revindicatoir* (Pasal 226 HIR, Pasal 260 Rbg) dan (ii) sita marital (Pasal 823 dan Pasal 823j Rv). *Revindicatoir* berarti mendapatkan, dan kata sita revindicatoir mengandung pengertian menyita untuk mendapatkan kembali (barang yang memang miliknya).

Di samping kedua jenis sita tersebut, masih juga dikenal beberapa jenis/varian sita jaminan lain, misalnya (i) Sita *conservatoir* terhadap kreditur ; (ii) sita gadai atau pandbeslag ; (iii) sita *conservatoir* atas barang-barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia atau orang asing bukan penduduk Indonesia ; sita *conservatoir* atas pesawat terbang dan sita jaminan pada kepailitan.

Menurut John Z. Loudoe, macam-macam sita jaminan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

a. Sita jaminan biasa (Pasal 227 HIR)

Sita jaminan biasa, barang-barang yang disita itu selanjutnya dapat dijadikan sita eksekusi agar dapat dijual untuk memenuhi putusan hakim yang bersangkutan. Karena dalam sita jaminan biasa, barang-barang yang disita itu merupakan milik pihak yang digugat untuk menjamin hak pihak penggugat (Pasal 227 ayat (2) HIR). Pihak yang digugat dapat saja

menolak sita tersebut dengan tidak menandatangani berita acara yang bersangkutan, karena sita tersebut tanpa daya *on-deugdelijk* atau dianggap tidak perlu *on-nodig*.

b. Sita jaminan *revindicatoir* (Pasal 226 HIR)

Dalam sita jaminan *revindikasi*, tujuannya tidak lain agar barang yang berada dalam tangan pihak lawan itu dikembalikan pada yang menuntut. Sita jaminan *revindikasi* ini hanya diperbolehkan terhadap barang yang bergerak.

c. Sita jaminan marital (Pasal 24 PP No. 9/1975)

Adapun dalam sita jaminan marital hanya dikenal dalam proses perceraian, dalam hal istri meminta agar barang-barang dalam perkawinan disita untuk mencegah suami menjual atau mengalihkannya<sup>16</sup>.

Sudikno Mertokusumo, membedakan sita jaminan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

a. Sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri

1) Sita *revindicatoir* (Pasal 226 HIR, 260 Rbg)

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada di tangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut tinggal, agar barang tersebut disita. Barang bergerak yang disita harus

<sup>16</sup> John Z. Loudoe, *Fakta dan Norma dalam Hukum Acara*, (Surabaya : Bina Aksara, 1981), hal 137.

dibiarkan ada pada pihak tersita untuk disimpannya, atau dapat juga barang tersebut disimpan di tempat lain yang patut.

Akibat hukum dari pada sita revindicatoir, ialah bahwa pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaiknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkan. Apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka dalam dictum putusan, sita revindicatoir itu dinyatakan sah dan berharga dan diperintahkan agar barang yang bersangkutan diserahkan kepada penggugat, sedangkan kalau gugatan ditolak, maka sita revindicatoir yang telah dijalankan itu dinyatakan dicabut.

## 2) Sita marital (Pasal 823 – 823 j Rv)

Sita marital bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh di tangan pihak ketiga. Barang yang dapat disita secara marital, ialah baik barang bergerak dari kesatuan harta kekayaan atau milik isteri maupun barang tetap dari kesatuan harta kekayaan (Pasal 823 Rv).

b. Sita jaminan terhadap barang milik debitur

- 1) Sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur (Pasal 227 jo Pasal 197 HIR, Pasal 261 jo Pasal 208 Rbg).
- 2) Sita *conservatoir* atas barang tetap milik debitur (Pasal 227, 197,198, 199 HIR, Pasal 261, 208, 214 Rbg)
- 3) Sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga (Pasal 728 Rv, 197 ayat (8) HIR, Pasal 211 Rbg)
- 4) Sita *conservatoir* terhadap kreditur (Pasal 75 a Rv)
- 5) Sita gadai atau *panbeslag* (Pasal 751 – 756 Rv)
- 6) Sita *conservatoir* atas barang-barang debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia atau orang asing bukan penduduk Indonesia (Pasal 757 Rv)
- 7) Sita *conservatoir* atas pesawat terbang (Pasal 763 h – 763 k Rv)<sup>17</sup>

Pembagian tersebut di atas, hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh Djazuli Bachar, bahwa jenis-jenis sita jaminan dibedakan terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur serta barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga<sup>18</sup>.

Adapun yang akan dibahas di sini, adalah khusus mengenai sita jaminan terhadap barang milik debitur. Sita jaminan terhadap barang milik debitur ini biasanya disebut sita *conservatoir*. Sita *conservatoir* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 58.

<sup>18</sup> Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum* (Jakarta : Akademia Presindo, 1987), hal. 56



Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang tersita guna memenuhi tuntutan penggugat. Dengan diletakkan penyitaan pada suatu barang berarti bahwa barang itu dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual.

Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau penggugat (Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) Rbg). Dalam prakteknya permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Jadi bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena sita jaminan itu pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketa. Dan hakim yang memeriksa perkara itu pula yang memerintahkan dengan surat penetapan<sup>19</sup>.

Sesuai dengan Pasal 226 HIR, untuk mengajukan permohonan sita revindicatoir, pemohon dapat langsung mengajukan permohonan, tanpa perlu ada dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan mencoba untuk menggelapkan atau melarikan barang yang bersangkutan selama proses persidangan. Sedangkan pada sita jaminan conservatoir, sesuai pasal 227 HIR, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut. Apabila penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia yang tidak mengenai sasaran (*vexatoir*). Sehingga dalam sita ini, tersita harus didengar untuk mengetahui kebenaran dugaan tersebut. Untuk mengabulkan sita

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hal.61

*conservatoir*, harus ada sangka yang beralasan, bahwa tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat. Di sini dapat disimpulkan, bahwa permohonan pengajuan sita jaminan mendapatkan kepastian agar barang yang menjadi obyek sita jaminan tidak hilang.

Pada proses kepailitan, permohonan sita jaminan hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur, dan untuk itu Pengadilan dapat menentukan penyerahan suatu jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan. Syarat adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja. Dalam hal ini cukup dikemukakan adanya dugaan yang beralasan, sehingga tidak perlu digunakan acara pembuktian menurut undang-undang<sup>20</sup>.

Sedangkan yang dapat disita secara *conservatoir* menurut HIR ialah :

- a. Sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur (Pasal 227 jo Pasal 197 HIR, Pasal 261 jo Pasal 208 Rbg)

Barang bergerak yang telah disita harus dibiarkan tetap ada pada tergugat atau tersita untuk disimpannya dan dijaganya serta dilarang menjual atau mengalihkannya (Pasal 197 ayat (9) HIR, Pasal 212 Rbg).

**“Panitera atau orang yang ditunjuk menggantinya, menurut keadaan, dapat meninggalkan barang-barang yang tidak tetap atau sebagian dari itu dalam persimpanan yang orang yang barangnya disita itu, atau menyuruh membawa sebagiand ari barang itu ke satu tempat persimpanan yang patut. Dalam hal pertama, maka ia memberitahukan kepada Polisi Desa atau Polisi Kampung, dan Polisi itu harus menjaga, supaya jangan ada dari barang itu dilarikan”.**

Barang bergerak yang telah disita itu dapat pula disimpan di tempat lain yang patut, guna mencegah barang yang disita itu menjadi rusak. Jadi dengan adanya sita *conservatoir* itu tersita atau tergugat sebagai pemilik barang yang disita kehilangan wewenangnya atas barang miliknya.

Suatu penyitaan dimaksud sebagai jaminan hak. Kalau barang debitur itu sudah disita oleh seorang kreditur sebagai jaminan, maka bagi kreditur lain yang menggugat debitur yang sama itu, penyitaan tersebut secara tidak langsung merupakan jaminan pula atau kreditur yang kedua itu dapat menyita barang debitur lainnya yang belum disita<sup>21</sup>.

a. Sita *conservatoir* atas barang tetap milik debitur

Apabila yang disita barang tetap, maka orang yang melakukan penyitaan itu harus memberitahukan kepada Lurah (Kepala Desa), supaya penyitaan itu diumumkan dalam daerahnya dengan cara yang lazim

<sup>21</sup> RMJ. Koemargono dab Mochammad Dja'is, Membaca dan Mengerti HIR, (Semarang :

FH Undip, 1992) hal. 147

dilakukan di daerah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar barang yang disita jangan sampai dipindahtangankan kepada orang lain<sup>22</sup>.

Penyitaan barang tidak bergerak, meliputi juga tanaman di atasnya serta hasil panen pada saat dilakukan penyitaan. Jika barang tidak bergerak itu disewakan pemiliknya, maka panen itu menjadi milik penyewa. Sedangkan sewa yang belum dibayar kepada pemilik barang tetap yang disita / termasuk juga disita (Pasal 509 Rv). Terhitung mulai hari berita acara penyitaan barang tetap itu diumumkan kepada umum, maka pihak yang disita barangnya dilarang memindahtangankan kepada orang lain, membebani atau menyewakan (Pasal 199 HIR, 214 Rbg)

**“Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itu diumumkan pihak yang disita barangnya, itu tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang-barang tetap yang disita itu”.**

- b. Sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada di tangan orang lain.

**“Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga dalam golongan itu uang tunai dan surat-surat berharga yang dapat juga dilakukan atas barang berwujud, yang ada di tangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu”.**

Apabila debitur mempunyai piutang kepada pihak ketiga, maka kreditur untuk menjamin haknya dapat melakukan sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur yang ada pada pihak ketiga itu. Sita

conservatoir ini biasanya disebut *Derden Beslag*, diatur dalam Pasal 728 Rv. Kreditur dapat menyita atas dasar akta otentik atau akta di bawah tangan, uang dan barang yang merupakan piutang debitur yang ada di tangan pihak ketiga. Dalam hal ini dibolehkan sita rangkap (Pasal 747 Rv).

HIR tidak mengatur tentang perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan, sehingga Pasal 195 ayat (6) HIR :

**“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu”.**

Pasal 208 ayat (1) HIR tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memeriksa dan mengadili perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan. Karena kedua pasal HIR tersebut bukan mengatur perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan melainkan mengatur perlawanan pihak ketiga terhadap sita *eksekutorial*.

### C. Fungsi *Conservatoir Beslag*

Adapun yang menjadi fungsi dari pada Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu :

1. Sebagai upaya Hukum terjaminnya keutuhan dan keberadaan harta yang disita sampai putusan dapat dieksekusi,
2. Agar gugatan penggugat pada saat eksekusi tidak hampa.

Karena dengan diletakkan sita jaminan pada harta sengketa atau harta kekayaan tergugat dan pelaksanaan penyitaan telah didaftarkan dan telah diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 198 HIR atau Pasal 213 RBG, maka terhitung sejak tanggal pendaftaran dan pengumuman sita, telah digariskan akibat hukumnya seperti yang diatur dalam Pasal 199 HIR atau Pasal 214 RBG, yaitu<sup>23</sup> :

- a. Hukum melarang tergugat untuk menjual, menghibahkan atau memindahkan barang sitaan kepada siapa pun.
- b. Pelanggaran atas larangan penjualan atau pemindahan barang sitaan diancam dalam Pasal 199 HIR atau Pasal 215 RBG.

Barang yang disita itu mempunyai akibat hukum, apabila ketentuan yang terdapat dalam Pasal 199 HIR itu dilanggar, dapat berakibat :

- 1) Menurut segi perdatanya, jual beli atau pemindahan itu batal demi hukum.
- 2) Menurut segi pidananya, diancam oleh Pasal 231 KUHP

Berdasarkan berbagai pendapat para sarjana di atas memang terdapat suatu perbedaan di dalam memahami dan mengemukakan pengertian atas sita jaminan, tetapi maksud dari para sarjana itu sama yaitu sita jaminan merupakan jaminan para penggugat apabila gugatannya dikabulkan dan supaya eksekusinya tidak hampa. Selain itu tujuan sita jaminan memberi kepastian kepada penggugat bahwa kelak gugatannya akan mempunyai arti dan nilai apabila gugatan dikabulkan

pengadilan. Dengan adanya sita jaminan, sudah ada secara pasti objek eksekusi atas kemenangan penggugat. Kemenangan penggugat tidak *ilusi (illusoir)*. Ada makna dan nilai materinya, dan kemenangan itu tidak hampa, yakni :

- a. barang yang disita tersebut dapat langsung diserahkan kepada pihak penggugat, jika sengketa perkara merupakan perselisihan hak milik.
- b. atau barang yang disita dapat dieksekusi melalui penjualan lelang, jika perkara yang disengketakan merupakan perselisihan hutang piutang atau tuntutan ganti kerugian.

#### **D. Alasan Serta Sahnya *Conservatoit Beslag***

##### **a. Alasan Sita Jaminan**

Pentingnya diadakan alasan *conservatoir beslag* atau sita jaminan yang dibenarkan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 227 HIR dan Pasal 261 Rbg, kurang cermat atau kurang hati-hati di dalam mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* sering terjadi peletakan sita jaminan kurang tepat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukumnya. Hakim berwenang menyita barang berperkara atau harta milik tergugat berdasarkan Pasal 227 jo Pasal 197 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 206 Rbg. Dalam Pasal 227 HIR tidak memuat alasan yang terperinci dan mengandung maksud yang luas, tetapi alasan sita jaminan tampaknya sangat sederhana. Alasan-alasan tersebut adalah :

1. Adanya persangkaan yang beralasan
2. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya

3. Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan penggugat.
4. Sebelum keputusan belum berkekuatan hukum yang tetap.

Jadi hal-hal tersebut di atas adalah merupakan alasan pengabulan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang harus dipenuhi oleh hakim. Semua unsur-unsur alasan itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah antara yang satu dengan yang lain, sekalipun inti alasan terletak pada unsur “Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya” dengan tujuan untuk merugikan kepentingan pihak penggugat.

Menurut Koemargono, mengenai persangkaan yang beralasan ini, berarti bahwa si pemohon kalau perlu harus membuktikan kebenaran dari persangkaan, yang dalam praktek hal ini biasanya tidak dilawan, misalnya khawatir digelapkan oleh debitur<sup>24</sup>.

#### b. Sahnya Sita Jaminan

Untuk sah dan mengikatnya suatu penyitaan haruslah berdasarkan pada Pasal 198 HIR atau 213 Rbg. Adapun maksud yang terkandung dalam Pasal 198 HIR atau Pasal 213 Rbg tersebut disimpulkan sebagai berikut :

1. Sita itu harus didaftar, dengan menyebutkan jam, hari, bulan, tahun.

<sup>24</sup> R.M.J. Koemargono dan Mochammad Dja'is, *Op. Cit.*, hal 160



2. Petugas pelaksana sita, memberi perintah kepada Kepala Desa untuk mengumumkan penyitaan tersebut agar diketahui oleh umum atau khalayak ramai.

Kedua unsur tersebut merupakan syarat mutlak, untuk sah dan mengikat kepada semua pihak termasuk pihak ketiga dari suatu penyitaan. Tanpa kedua unsur tersebut, maka penyitaan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dengan sendirinya penyitaan itu menjadi hampa dan tidak dapat benar-benar menjamin pihak penggugat apabila gugatannya dimenangkan.

#### **E. Tujuan Serta Manfaat *Conservatoir Beslag***

Tujuan dan manfaat *conservatoir beslag* yang diuraikan di atas, jangan sampai disalahgunakan di dalam pelaksanaannya terhadap penyitaan barang, karena pembatasan yang dilarang disita. Maksud dari pembatasan *conservatoir beslag*, adalah untuk mencukupi kepentingan jumlah tagihan hutang atau tuntutan ganti rugi yang diajukan penggugat dalam gugatannya.

Dengan demikian, tujuan sita jaminan (*conservatoir beslag*), adalah untuk memberi kepastian kepada penggugat, bahwa kelak gugatannya akan mempunyai nilai apabila gugatannya dikabulkan oleh pengadilan. Nilainya bisa berupa pengukuhan hak milik atas barang yang disita atau nilai gugatan itu bisa juga berupa pelelangan atas barang tergugat yang telah disita guna memenuhi pembayaran hutang tergugat kepada penggugat.

Ada beberapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian sita jaminan (*conservatoir beslag*), antara lain :

- a. Pendapat Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa : “Sita *conservatoir* ini merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Penyitaan atas *conservatoir beslag* hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atau permintaan tergugat, tetapi dalam prakteknya perintah penyitaan terhadap barang-barang tergugat biasanya dilakukan oleh hakim yang memeriksa dan menangani perkara itu dengan surat penetapan, kadangkala perintah penyitaan *conservatoir beslag* dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebelum perkara itu dibagikan kepada hakim yang telah ditunjuk olehnya untuk memeriksa dan memutuskan perkara gugatan.
- b. Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengemukakan, bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang untuk tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita dengan lain perkataan bahwa barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindahtanggankan kepada orang lain.

Adapun yang dimaksud menjamin pelaksanaan suatu keputusan di kemudian hari, yaitu apabila putusan hakim terhadap penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan otomatis dinyatakan sah dan berharga kecuali pihak penggugat dikalahkan, maka sita jaminan yang diletakkan akan diperintahkan untuk diangkat.

Salah satu tujuan utama sita jaminan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan hartanya kepada pihak ketiga. Menjaga keutuhan dan keberadaan harta terperkara atau harta kekayaan tergugat selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan perintah pensitaan atas harta tergugat atau harta sengketa, secara hukum telah terjamin keutuhan keberadaan barang yang disita.

### BAB III

#### **CONSERVATOIR BESLAG PADA PENGADILAN AGAMA**

##### **A. Tata Cara Permohonan *Conservatoir Beslag* Pada Pengadilan Agama**

Tata cara sita jaminan meliputi dua segi. Segi pertama berkenaan dengan tata cara pengajuan permohonan sita jaminan. Segi kedua, berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sita jaminan oleh pengadilan. Bentuk tata cara permohonan sita jaminan yang diajukan dalam surat gugatan. Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Pengajuan permohonan sita jaminan dalam bentuk ini, tidak dapat dipisahkan dengan dalil gugatan atau gugatan pokok. Jika permohonan sita jaminan disatukan bersamaan dengan gugatan, perumusan permohonan sita jaminan dalam surat gugatan, biasanya mengikuti pedoman sistimatis sebagai berikut<sup>25</sup> :

- a. Dirumuskan setelah uraian perumusan posita atau dalil gugat Cara inilah yang tepat, Perumusan dalil gugat merupakan landasan, Dari landasan dalil gugat itulah layak atau tidak layak diajukan permohonan sita. Sebab dari perumusan dalil gugat serta uraian fakta dan peristiwa yang mendukung dalil gugat, akan lebih tepat dan lebih mudah dirumuskan permohonan sita serta alasan kepentingan pensitaan.

- b. permintaan pernyataan sah dan berharga biasanya diajukan pada *petitum* kedua.

Di samping perumusan permohonan sita diakhir posita gugat permohonan itu dipertegas lagi dalam *petitum* gugat, yang berisi permintaan kepada pengadilan, supaya sita jaminan yang diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat dinyatakan sah dan berharga.

Apabila permintaan pernyataan sah dan berharga tidak diajukan dalam *petitum*, pengadilan dapat mencantumkan amar pernyataan sah dan berharga. Alasannya : pertama, pencantuman amar yang seperti tersebut tidak dapat dianggap melebihi permintaan atas *petitum*. Tidak dianggap *ultra petitum*. Karena amar yang sedemikian masih sejalan dan sejiwa dengan isi dan maksud gugatan. Bahkan permohonan sita maupun amar pernyataan sah dan berharga sita jaminan, pada dasarnya bukan merupakan gugatan pokok atau bukan gugat *materiil* tetapi hanya merupakan tambahan atas gugat *materiil*. Alasan kedua, dengan dikabulkannya permohonan sita jaminan oleh pengadilan, sudah dengan sendirinya terkandung kehendak hakim yang bersangkutan untuk menyatakan sah dan berharga. Oleh karena itu, sekalipun penggugat lupa mengajukan permintaan pernyataan sah dan berharga sita jaminan dalam *petitum*, hakim dapat menyempurnakannya dalam amar. Sekiranya hakim tidak mencantumkan amar yang demikian, berarti hakim telah mengingkari sita jaminan yang dikabulkannya<sup>26</sup>.

Apabila penggugat mengajukan permintaan sah dan berhargadalam petitum, hakim yang memutus perkara lalau mencantumkan pernyataan sah dan berharga akan amar, maka kelalaian tersebut, tidak mengakibatkan sita jaminan batal demi hukum. Kelalaian itu tidak mempunyai kualitas membatalkan sita demi hukum, dan kelalaian itu nanti diperbaiki oleh hakim dalam tingkat banding atau tingkat kasasi. Sebab jika dikaitkan dengan keabsahan dan kekuatan mengikatnya suatu jaminan baik kepada pihak tergugat maupun kepada pihak ketiga oleh Pasal 198 HIR atau Pasal 214 Rbg, ialah terpenuhinya syarat pendaftaran dan pengumuman sita. Dengan demikian sahnya sita menurut undangundang pada prinsipnya, dititikberatkan pada pelaksanaan sita dan pendaftaran serta pengumuman sita<sup>27</sup>.

Bentuk pengajuan permohonan sita yang diajukan secara terpisah dari pokok perkara. Maksudnya di samping gugatan perkara, penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dalam surat yang lain. Bahkan mungkin dan boleh pengajuan permohonan sita jaminan tersendiri secara lisan, tetapi bentuk permohonan sita secara lisan jarang terjadi dalam praktek pengadilan.

Berdasarkan dua bentuk cara pengajuan gugatan yang sering dipakai dalam praktek adalah permohonan sita jaminan dalam surat gugatan.

Seseorang dapat mengajukan surat permohonan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) Rbg, yaitu pengajuan permohonan *conservatoir beslag* dapat

<sup>27</sup> Ibid. hal. 25

dilakukan selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan belum berkekuatan hukum yang tetap.

Oleh karena itu, dengan adanya sita jaminan yang berupa penyitaan atas harta kekayaan tergugat, maka tergugat dilarang untuk memindahkan dan membebani barang yang disita. Tujuannya, adalah untuk menjamin keutuhan barang itu supaya tetap terpelihara dan ada sehingga pada saat putusan dijalankan atau dieksekusi sudah tersedia harta kekayaan tergugat untuk memenuhi pelaksanaan isi putusan dan sekaligus untuk menjamin agar hak dan kepentingan pihak penggugat dapat terpenuhi.

Sita jaminan mencegah barang dibebani hak-hak, barang diserahkan kepada orang lain dan barang disalahgunakan dan dirusak. Sedangkan waktu penyitaan sebelum ada putusan biasanya permohonan sita dicantumkan sekaligus dalam surat gugat tetapi juga dapat dalam surat permohonan tersendiri selama sidang berjalan. Adapun waktu penyitaan sesudah ada putusan, tetapi belum dapat dilaksanakan. Artinya sudah diputus, akan tetapi karena lawan mengajukan upaya hukum (banding, atau *verzet*), maka belum dapat dieksekusi.

Sita *conservatoir* diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara. Juga dalam banding kalau ada permohonan sita menyusul, yang memeriksa soal sita adalah pengadilan negeri yang memutus perkara yang bersangkutan.

## **B. Pengangkatan Atau Pencabutan *Conservatoir Beslag* Pada Pengadilan Agama**

Pencabutan/pengangkatan sita jaminan ialah pembatalan dan perintah pengangkatan sita yang sudah sempat dilaksanakan dan pembatalan itu dilakukan hakim baik sewaktu proses persidangan masih berlangsung atau pada saat putusan akhir dijatuhkan<sup>28</sup>.

Dari hal tersebut jelas bahwa hukum membuka kemungkinan untuk membatalkan dan sekaligus memerintahkan pengangkatan sita jaminan.

Oleh karena itu adalah keliru anggapan yang berpendapat bahwa sita jaminan tidak dapat dibatalkan dan dilaksanakan. Banyak sekali alasan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan dan pengangkatan sita jaminan.

Adapun alasan-alasan pengangkatan/pencabutan sita jaminan antara lain :

- a. Apabila pihak debitur menyediakan tanggungan yang cukup (Pasal 227 ayat (5) HIR, Pasal 261 ayat (8) Rbg).
- b. Apabila ternyata sita jaminan tidak ada manfaatnya.
- c. Apabila barang yang disita bukan milik debitur.
- d. Apabila ada perjanjian perdamaian yang dibuat para pihak.
- e. Apabila gugatan tidak dapat dibuktikan<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> Ibid, hal. 111

<sup>29</sup> Ibid, hal. 112



Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan adalah pihak debitur atau tersita maupun pihak ketiga. Namun ada kalanya permohonan itu bisa diajukan oleh pihak penggugat. Hal ini dilihat dari pihak mana yang lebih berkepentingan.

Mengenai tata cara permohonan pengangkatan sita jaminan hampir sama dengan tata cara permohonan peletakan sita jaminan, hanya saja ada sedikit perbedaan yaitu terletak pada akibat hukum yang ditimbulkan. Untuk peletakan sita akibat hukumnya adalah pihak tersita dilarang memindahtangankan barangnya kepada orang lain, baik itu membebani, menyewakan, menjual dan lain-lain (Pasal 199 HIR, 214 Rbg). Sedangkan akibat hukum dari suatu pengangkatan sita jaminan adalah barang tersebut kedudukannya menjadi bebas kembali serta pihak tersita bebas melakukan perbuatan hukum baru lagi<sup>30</sup>.

Sifat pembatalan dan perintah pengangkatan sita jaminan atas alasan putusan yang menjatuhkan penolakan gugat penggugat, sifat hukumnya adalah *imperatip*, yakni bersifat memaksa. Hukum memaksakan kepada hakim untuk membatalkan dan memerintahkan pengangkatan (pencabutan) sita jaminan, apabila hakim yang bersangkutan menjatuhkan putusan penolakan gugatan penggugat. Dengan demikian sita jaminan harus dibatalkan (dicabut kembali) apabila gugatan ditolak.

Pencabutan atau pembatalan sita jaminan atas alasan penolakan gugat, dilakukan hakim pada saat putusan akhir dijatuhkan. Pencabutan sita jaminan

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hal. 69

berdasar alasan ini, bersamaan waktunya dengan saat putusan penolakan gugat dijatuhkan. Cara inilah yang umum dan yang tepat menurut tata tertib hukum acara, apabila alasan pencabutan didasarkan atas penolakan gugat. Pembatalan atau pencabutan sita jaminan bersamaan dinyatakan dengan penolakan gugat pada saat menjatuhkan putusan akhir. Tata cara ini tidak hanya berlaku untuk tingkat peradilan pertama saja (Pengadilan Negeri), tetapi berlaku untuk semua tingkat peradilan baik pada tingkat banding dan kasasi.

Agar pencabutan yang didasarkan atas alasan penolakan gugat memenuhi syarat formil, pembatalan dan perintah pengangkatan kembali sita jaminan, dicantumkan dalam *amar* putusan. Tanpa pencantuman pembatalan dan perintah pengangkatan sita dalam amar putusan, pembatalan sita jaminan dianggap tidak memenuhi tata cara mengadili. Kelalaian mencantumkannya dalam amar, mengakibatkan seolah-olah sita jaminan masih sah dan tetap ada. Jadi sekalipun menurut hukum setiap penolakan gugat otomatis membatalkan sita jaminan, namun sifat otomatisnya tidak meliputi pencabutan sita jaminan, jika pencabutan (pembatalan) dan perintah pengangkatannya tidak dicantumkan dalam amar putusan. Selama pencabutan (pembatalan) tidak dicantumkan dalam amar, sita jaminan masih tetap melekat pada barang yang disita.

### **C. Yang Melaksanakan *Conservatoir Beslag* Pada Pengadilan Agama**

Kedudukan Jurusita/Jurusita Pengganti termuat dalam Pasal 45 Undang-undang 48 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa, "Selain hakim, pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan/atau jurusita”.

Kemudian pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman lebih detail lagi dijelaskan tentang kedudukan Jurusita yaitu, “Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, sekretaris, dan jurusita serta tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang”.

Pelaksanaan putusan Pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan (lihat Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009). Kedudukan Jurusita pada Pengadilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 38 yang berbunyi: "Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti." Lebih lanjut dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa,

1. Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan
2. Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan

Dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 10, 13 dan 16 KMA/004/SK/11/92, tercantum bahwa tugas Jurusita adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From [repository.uma.ac.id] 16/7/24

### 1. Jurusita bertugas:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
- d. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk menjalankan paksa putusan (*eksekusi*) oleh Jurusita, termasuk sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita untuk mendapatkan kembali barangnya (*revindicatoir-beslag*) masih harus meminta bantuan kepada badan peradilan umum (*fiat eksekusi*). Namun dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 setiap keputusan Pengadilan Agama tidak perlu lagi meminta bantuan atau pengukuhan oleh Peradilan Umum melainkan dapat dilakukan langsung oleh Pengadilan Agama termasuk dalam perihal Jurusita.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam putusan, yaitu putusan akhir (*eindvonnis*) dan putusan sela (*tussenvonnis*). Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata yang diperiksa oleh hakim, sedangkan putusan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sela adalah yang diadakan sebelum hakim memutuskan pokok perkaranya, yaitu untuk memungkinkan atau mempermudah melanjutkan pemeriksaan perkara. Dalam putusan sela ada dua jenis putusan yaitu putusan *praeparatoir*, yaitu Putusan yang tidak mempengaruhi akan bunyi putusan akhir, dan putusan *interlocutoir* yaitu putusan yang dapat mempengaruhi bunyi putusan akhir.

Sedangkan putusan hakim menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan, yaitu :

1. Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa A adalah anak angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B, dan C adalah ahli waris dari almarhum X.
2. Putusan *constitutif*, yaitu putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya, adalah putusan perceraian, putusan yang menyatakan seorang jatuh *pailit*.
3. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, di mana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya, membayar utang.

Pada umumnya dalam suatu putusan Hakim memuat beberapa macam bentuk putusan, atau dengan lain perkataan merupakan penggabungan dari putusan *declaratoir* dan putusan *constitutif* atau penggabungan antara putusan *declaratoir* dengan putusan *condemnatoir* dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, dalam Pasal 5 diatur Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai tugas untuk melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan, membuat berita acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis mata uang yang ditawarkan.

Pemanggilan secara patut juga dirumuskan dalam Pasal 26 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedudukan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam struktur organisasi Peradilan Agama jelas bahwa kedudukan Jurusita/Jurusita Pengganti memiliki koordinasi dengan Panitera, dimana kedudukan tugasnya membantu Panitera, sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa, "Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Jurusita." Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka peran Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama semakin kuat dan kokoh.

Sebagai pejabat peradilan, keberadaannya diatur di dalam undang-undang (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN) sedangkan bekerjanya diatur dalam hukum acara (RBg /HIR). Tidak mudah menemukan Literatur, khususnya yang membahas tentang kejurusitaan, tidak banyak mendapat perhatian dari para sarjana hukum kita dibandingkan dengan bidang tugas hukum lainnya di Pengadilan, disamping itu bidang kejurusitaan ini kurang diajarkan secara mendalam dalam pendidikan ilmu hukum. Padahal, bidang tugas kejurusitaan merupakan hal yang sangat penting dan sangat menentukan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Suatu perkara tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik dan benar menurut hukum, tanpa peran dan bantuan tugas di bidang kejurusitaan. Hakim tidak mungkin dapat menyelesaikan perkara tanpa dukungan jurusita/jurusita pengganti, sebaliknya Jurusita/Jurusita Pengganti juga tidak mungkin bertugas tanpa perintah Hakim. Keduanya dalam melaksanakan tugasnya tidak mungkin lepas sendiri-sendiri, kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain.

Salah satu cara untuk memperkuat peran dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama antara lain, bidang *yuridis* formal, bidang teknis yudisial, sarana dan prasarana.

Bidang *yuridis* formal telah ada sejak Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 disahkan menjadi Undang-undang, secara *yuridis* peran dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama telah mempunyai payung

hukum, tinggal lagi bagaimana ia menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bidang teknis *yudisial*, peran dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama juga telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan secara teknis diatur dalam HIR dan R.Bg. namun, teknis pelaksanaannya terkadang belum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, masih banyak Jurusita/Jurusita Pengganti yang menyimpang dari hukum acara dan masih banyak pula panggilan yang disampaikan kepada para pihak tidak patut. Oleh sebab itu, untuk memperkuat peran dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama diperlukan pembinaan tenaga teknis bidang kejurusitaan secara berkala. Kemudian dalam bidang sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama juga sangat mempengaruhi peran dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti, untuk memperkuat tugas pokok dan fungsi Jurusita/Jurusita Pengganti, Pengadilan Agama perlu juga menyediakan sarana dan prasarana yang cukup bagi seorang Jurusita/Jurusita Pengganti. Tidak sedikit Jurusita/Jurusita Pengganti yang memanggil para pihak dengan menggunakan *ojek* karena tidak mempunyai kendaraan dinas, selain itu jarak yang jauh dan cenderung melewati pulau dan pegunungan sangat rentan dengan gangguan keamanan bagi seorang Jurusita/Jurusita Pengganti. Sebaiknya, melihat kondisi tersebut di atas, maka kelengkapan sarana dan prasarana bagi seorang Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama adalah sebuah keniscayaan.



Oleh sebab itu, dalam skripsi ini disampaikan peran serta Jurusita/Jurusita Pengganti dalam menjalankan tugas yudisial pada Pengadilan Agama yang pengaruhnya sangat penting bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan itu sendiri. Dengan memperkuat peran dan tugas Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama, diharapkan untuk masa mendatang Peradilan Agama benar-benar dapat mewujudkan Badan Peradilan Agama yang Agung.

#### **D. Putusan Pengadilan Agama**

##### **PENETAPAN**

Nomor 663/Pdt .G/2010 /PA- Mdn.

##### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelas Hakim Pengadilan Agama Medan.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Medan tanggal 4 Oktober 2010 Nomor 663/Pdt.G/2010/PA Mdn. Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 663/Pdt.G/2010 antara :

1. **DAHNIAR LUBIS binti MUHAMMAD NAWIN LUBIS**, umur 58 tahun Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Berkediaman DiJalan Bersama Gang Dame No. 2 Kecamatan Medan Tembung, (d/h Jalan H.M.Joni Gang Pribadi No. 6 B Kelurahan Pasar Merah Kecamatan Medan Area, Kota Medan) selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **WARNI MAULIDA LUBIS bint i Drs. ANWAR LUBIS**, umur 37 tahun Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga berkediaman di Desa Rambung Sialang Hulu Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai ,selanjutnya disebut **Penggugat II** ;

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From [repository.uma.ac.id]16/7/24

3. **IRWAN SAPUTRA LUBIS bin Drs. ANWAR LUBIS**, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , berkediaman di Jalan H. M. Joni Gang Pribadi No. 6 B Kelurahan Pasar Merah Kecamatan Medan Area, Kota Medan, disebut **Penggugat III** ;
4. **AINAINI SISKALUBIS binti Drs. ANWAR LUBIS**, umur 21 tahun Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, berkediaman di Jalan Bersama Gang Dame No. 2 Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, disebut **Penggugat IV**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : H. M. K. ALDIAN PINEM, SH., MH. RUDIANSYAH DHARMAWAN, SH. ,TOMMY BELLYN WIRYADI,SH., ANDREAS TARINGAN, SH. ,SALIMAH, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 april 2010. Kesemuanya Advokat berdomisili dan beralamat dan Kantor LBH PHP dan Kantor Advokat Aldian Pinem & Partner di jalan Nyak Makam No. 30 Medan. Disebut sebagai Para Penggugat;

#### MELAWAN

1. **FIKA AMANDA LUBIS bin Drs. ANWAR LUBIS**, umur 29 tahun Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ,berkediaman di Jalan H M. Joni Gang Pribadi No. 6 B Kelurahan Pasar Merah timur Kecamatan Medan Area, Kota Medan, disebut **Tergugat I** ;
2. **MAULANA LUBIS bin Drs. ANWAR LUBIS**, umur 32 tahun Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , berkediaman di Jorong Salaping Nagan Batahan, Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat . selanjutnya disebut **Tergugat II** ;
3. **ADE IMELDA LUBIS binti Drs. ANWAR LUBIS**, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ,berkediaman di Kompleks SDN No.



066044 Jalan Kemuning Raya Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia ,Kota Medan, selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : SUREPNO SARFAN, SH dan PONISAR SUSANTO, SH. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 juni 2010. Masing-Masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUREPNO SARFAN SH & Rekan berkantor di Jalan STM No. 58 Medan. Disebut sebagai Para Tergugat;

Telah membaca pula Surat Gugatan dalam Perkara tersebut diatas, dimana diantaranya Pihak Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang Objek Sengketa yang saat ini dikuasai Tergugat, Objek mana termuat dalam Surat Gugatan, yaitu :

1. Sebidang Tanah seluas lebih kurang 89,40 M2 berikut bangunan Rumah diatasnya yang setempat dikenal dengan Jalan H. M. Joni Gang Pribadi No. 6 B Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan sesuai dengan Surat Akta Pelepasan Hak dengan ganti kerugian tanggal 30 Juni 1987 no. 136/3/APH-GR/M/1987;
2. Sebidang Tanah seluas lebih kurang 93,5 M2 dengan ukuran 11 x 8,5 M berikut Bangunan Rumah diatasnya yang setempat dikenal dengan Jalan H. M. Joni Gang Pribadi No. 5 Lorong VIII Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan sesuai dengan Surat pernyataan/Jual Beli Tanggal 28 September 1998;

Guna menjadi Jaminan karena Pihak Penggugat I s.d. Penggugat IV khawatir adanya I'tikad tidak baik dari Tergugat I s.d. Tergugat III yang akan mengalihkan dan memindahtangankan seluruh Objek Terperkara sebelum Terperkaranya diputus oleh Pengadilan dan mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Permohonan Pihak Penggugat tersebut mempunyai alasan Hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan;

Memperhatikan Pasal RBg 261. Serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

Mengabulkan Permohonan Para Penggugat tersebut diatas;

Memerintahkan Kepada Sdr. MARWIS, Jurusita Pengadilan Agama Medan atau Jika berhalangan dapat digantikan oleh Wakilnya yang Sah untuk itu dengan disertai oleh 2 orang Saksi-Saksi yang memenuhi Syarat-Syarat yang termuat dalam Pasal 209 RBg untuk Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, Objek mana, yaitu :

1. Sebidang Tanah seluas lebih kurang 89,40 M2 berikut bangunan Rumah diatasnya yang setempat dikenal dengan Jalan H. M. Joni Gang Pribadi No. 6 B Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan sesuai dengan Surat Akta pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian tanggal 30 Juni 1987 No. 136/3/APH-GR/M/1987;
2. Sebidang tanah seluas lebih kurang 93,5 M2 dengan Ukuran 11 x 8,5 M berikut bangunan Rumah diatasnya yang setempat dikenal dengan Jalan H. M. Joni Gang Pribadi No. 5 lorong VIII Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan sesuai dengan Surat Pernyataan/Jual Beli Tanggal 28 September 1998;

Guna menjadi Jaminan atas Gugatan Para Penggugat yang Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor : 663/Pdt.G/2010/PA Mdn. Tanggal 7 Mei 2010 tersebut diatas;

Menetapkan bahwa Perintah ini dapat dijalankan pada sembarang waktu saja, termasuk hari Minggu dan hari Besar yang dimuliakan lainnya, dan jika perlu dijalankan dengan Kekerasan (Strake Arm) yaitu dengan bantuan Alat Keamanan Negara (POLRI/TNI);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Medan Pada Hari Rabu Tanggal 3 November 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1431 Hijriah, oleh kami Drs. H. MOHD. HIDAYAT NASSERY sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. HARMALA HARAHAP, SH. , M.H. Serta Drs. H. ABD. HALIM IBRAHIM, MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, JUMRIK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan Pada Hari itu juga diucapkan dalam Sidang terbuka untuk Umum, dengan dihadiri Para Penggugat/Kuasanya dan Para Tergugat/Kuasanya;

Berdasarkan dari penetapan pengadilan agama atas kasus Nomor : 663/Pdt.G/2010/PA Mdn. objek sengketa tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwasannya Majelis hakim pada pengadilan agama Medan sudah tepat dengan keputusannya untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa tersebut. Adapun tujuan dengan dilaksanakannya sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), dimana bertujuan untuk menyimpan atau guna menjadi jaminan kepada pihak penggugat I s.d penggugat IV agar barang atau objek sengketa tersebut tidak dikuasai sepenuhnya oleh pihak tergugat atau juga dialih kuasakan kepada pihak lain dan juga karena pihak penggugat khawatir akan adanya I'tikad tidak baik dari Tergugat I s.d Tergugat III sebelum terperkaranya diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Didalam membuat putusan yang adil atas suatu perkara, majelis hakim pada pengadilan harus mempertimbangkan serta memperhatikan segala sesuatu secara matang. Tujuannya agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan atas putusan yang ditetapkan oleh hakim.

Dari Penetapan pengadilan agama atas kasus Nomor : 663/Pdt.G/2010/PA Mdn. Setelah penulis membaca dan memperhatikan penetapan dari kasus tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa, Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu :

1. Adanya Keinginan dari para pihak tergugat untuk menguasai sepenuhnya tanahyang menjadi objek sengketa.
2. Sebelum diajukannya gugatan atas sengketa tersebut, pihak penggugat telah meminta kepada para pihak tergugat untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan almarhum Drs. Anwar Lubis namun upaya ini tidak mendapat sambutan yang baik dari para tergugat.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) di Pengadilan Agama Medan terhadap tanah sebagai objek sengketa didalam kasus No. 663/Pdt.G/2010/PA Mdn, dimana majelis Hakim Pengadilan Agama Medan mengabulkan permintaan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat.
- b. Harapan agar menjadi jaminan karena pihak Penggugat I s.d Penggugat IV yang khawatir adanya I'tikad tidak baik dari Tergugat I s.d Tergugat III yang akan Mengalihkan dan memindahtangankan seluruh Objek perkara sebelum Perkaranya diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- c. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan memerintahkan kepada Sdr. Marwis, sebagai Juru Sita Pengadilan Agama Medan atau jika berhalangan dapat digantikan oleh Wakilnyan yang sah dan disertai oleh 2 orang Saksi-Saksi yang memenuhi Syarat-Syarat yang termuat dalam pasal 209 Rbg untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat.

## B. SARAN

- a. Pelaksanaan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Medan sudah berkekuatan hukum, akan tetapi kesadaran Tergugat untuk menghadiri sidang masih kurang, karena Tergugat merasa dirugikan oleh karena itu hendaknya pihak Pengadilan bertindak adil tidak merugikan salah satu pihak.
- b. Majelis hakim agar berhati-hati dalam mengabulkan permohonan sita jaminan dan semestinya harus disertai dengan dasar alasan yang kuat dan didukung oleh fakta-fakta yang mendasar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan suatu kekeliruan bahkan kecerobohan tindakan hakim.
- c. Para panitera dan juru sita hendaknya memiliki pengetahuan serupa yang lebih dalam tentang penyitaan guna menghindarkan permasalahan dan akibat-akibat hukum yang baru sebagai akibat kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas di lapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

A.Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan 1990.

Ali Achmad, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Baru, Jakarta, 1994.

Bonger W. A. Prof. Mr, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT/Pembangunan, Jakarta. 1962.

Darma Weda, Made, 1996, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, 2000*, Sinar Grafika, Jakarta

M. Nur Rasid, 1996, *Hukum Acara Perdata*, Vsinar Grafika, Jakarta.

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Poerwardaminta, Wjs, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1985.

\_\_\_\_\_, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R. 1961, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, dkk 1986, *Kriminologio Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002.

Undang Undang No.7 tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*.

Undang Undang No.3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang No.7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From [repository.uma.ac.id] 16/7/24

Undang Undang No.50 *Tentang Peradilan Agama.*

Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Penerjemah Wahid Ahmadi dkk,  
Intermedia, Solo, 2003.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area